

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan teori hukum dan metode pelaksanaan yang baik. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif, bertujuan untuk memberikan penjelasan menyeluruh dan mendalam tentang fenomena hukum, bukan sekedar mendeskripsikan aturan atau norma, tetapi juga memperoleh pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dialami oleh masyarakat di dunia nyata. Penelitian kualitatif mempelajari persektif, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok yang terkait dengan hukum (Sugiyono 2022).

B. Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang melihat hukum sebagai suatu sistem standar yang konsisten. Kajian ini menusatkan analisis pada prinsip-prinsip, asas, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum. Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk memberikan argument hukum yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa hukum benar atau salah serta bagaimana peristiwa tersebut harus dilihat menurut hukum (Muzaki 2017).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer meliputi prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang terdapat dalam peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan keputusan pengadilan.
2. Bahan Hukum sekunder, berupa artikel, literatur, publikasi hukum, dan sumber daring yang relevan.

Dalam penelitian normatif, analisis bahan hukum secara deskriptif-analitis dan menggunakan metode evaluasi, interpretasi, sistematis, konstruktif, dan argumentatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan, memulai, dan menyusun argumen hukum yang logis dan sistematis berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan (Syafriada 2021).

C. Tahap Penelitian

Penulis menggunakan studi penelitian kepustakaan (Library Research) dalam mengelola data. Penelitian kepustakaan dalam penelitian hukum, merupakan proses mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis sumber hukum berupa dokumen tertulis. Terdapat 3 jenis penelitian menggunakan data sekunder yaitu:

1. Bahan hukum primer, terutama yang berkaitan dengan hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang disusun dalam hierarki peraturan-undangan, yang dalam hal ini meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
2. Bahan hukum sekunder, merupakan dokumen yang menjelaskan hukum dasar, seperti rancangan undang-undang peraturan, hasil penelitian, dan juga pendapat ahli hukum.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini merupakan cara peneliti mengumpulkan data:

- a. Studi Literatur (Kepustakaan)

Suatu Teknik untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas melalui referensi seperti undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian, dan lainnya.

E. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data penelitian ini meliputi:

- a. Beberapa jenis penelitian kepustakaan termasuk artikel ilmiah, buku, tesis, undang-undang, jurnal, serta peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan dasar teori dan konsep yang terkait dengan masalah penelitian.

F. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan lengkap, sistematis, dan terpadu, semua data yang dikumpulkan dan di analisis secara hukum kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.